



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 281 / KEP / 2017

T e n t a n g

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. ANGGREK

ALAMAT : JL. NES 17 DESA RUMINTIN
KECAMATAN TAPIN SELATAN, KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

- Mengingat :**
1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala TK "ANGGREK"
Nomor : 422 / 13 – UM / TK-13 / 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga | : "TK. ANGGREK" |
| NPSN | : 30312546 |
| N S S | : 002150402013 |
| Jenis Kegiatan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Tahun Pendirian | : 16 Juni 2008 |
| Penyelenggara | : Barniah, S.Pd |
| Status Lembaga | : Swasta (Yayasan) |
| A l a m a t | : Jl. Nes 17 Desa Rumintin
Kecamatan Tapin Selatan
Kabupaten Tapin |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2022
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 24-10-2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. Juwaini, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19600801 198710 1.003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAPIN SELATAN
Alamat : Jl. Munggu Raya No.31 Telp. (0517) 2034329 Kode Pos 71181 Tambarangan

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK -KANAK
DALAM LINGKUNGAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAPIN SELATAN
Nomor : 642.1 / 236 – 1 / Diklus

KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAPIN SELATAN

- Membaca : Surat dari Pimpinan / Ketua Tim penggerak PKK Desa Rumintin NIS 17 Kecamatan Tapin Selatan
- Menimbang : a. Kondisi dan situasi di Desa Rumintin NIS 17 Kecamatan Tapin Selatan ini cukup syarat untuk berdirinya Taman Kanak – Kanak.
- b. Aspirasi Ibu – Ibu PKK desa Rumintin NIS 17 Kecamatan Tapin Selatan telah diouka dengan resmi berdirinya Taman Kanak – Kanak.
- Mengingat : a. Undang – Undang Dasar RI 1945 Bab XIII, pasal 31 ayat 1
- b. Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1983 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara mengenai Pendidikan.

MEMUTUSKAN / MENETAPKAN

1. Mengesahkan berdirinya Taman Kanak – Kanak “ **ANGREK** “ NSS 0021 5040 4013 di desa Rumintin NIS 17 Kecamatan Tapin Selatan terhitung sejak tanggal :

16 JUNI 2008

2. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pembiayaan Kesejahteraan serta perlengkapan Pendidikan di sekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab organisasi penyelenggara/yayasan yang bersangkutan.
3. Bimbingan dan Penyuluhan terhadap teknis Pendidikan adalah menjadi kepengawasan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Selatan.
4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Surat Keputusan Pengesahan ini diberikan kepada Penyelenggara Taman Kanak – Kanak “ **ANGGREK** “ untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Tambarangan
Pada tanggal : 31 Juli 2008

